TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR
DALAM REDUKSITAS HUKUM WASIAT

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM (SHI)

OLEH:
ASRAL FUADI
NIM: 09350025

PEMBIMBING:
Dr. SAMSUL HADI, M.Ag

JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013

ABSTRAK

Perkembangan pemikiran dalam kajian hukum Islam, telah banyak melahirkan produk pemikiran yang mencoba merespon tuntutan zaman dewasa ini. Dalam hal itu, para pemikir hukum Islam terus-menerus melakukan kajian, baik berupa pembacaan ulang ataupun yang telah melakukan perombakan besar-besaran terhadap pandangan-pandangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh hukum Islam pada sebelumnya. Dinamika pembacaan ulang terhadap aturan hukum yang telah terdahulu tersebut, pada gilirannya disebut juga dengan pembacaan kontemporer yang berangkat dari pandangan *realitas-empirik*. Di antara tokoh-tokoh yang berkonsentrasi kepadanya adalah Muhammad Syahrur, yang coba melakukan pembacaan ulang terhadap sesuatu yang telah dikultuskan pada sebelumnya oleh para ulama fikih Islam klasik. Selanjutnya Muhammad Syahrur melakukan sebuah reformulasi terhadap hukum Islam melalui pembacaan kontemporer, salah satunya adalah pengkajian ulang terhadap hukum wasiat. Karena bagi Syahrur anggapan yang menyatakan bahwa ayat wasiat telah dihapuskan (*dinasakh*) oleh hadis atau ayat waris, telah mereduksi hukum wasiat itu sendiri dan oleh karenanya, harus dilakukan pembacaan ulang terhadap ayat wasiat tersebut, dengan tujuan mencari relevansinya dengan realitas yang terjadi pada manusia di masa sekarang.

Dengan demikian penelitian ini berangkat dari petanyaan mendasar yaitu, bagaimana pandangan Muhammad Syahrur tentang hukum wasiat itu sendiri dalam praktiknya dan metode apa yang digunakan Muhammad Syahrur dalam istinbat hukumnya, khususnya dalam hukum wasiat, serta bagaimana relevansi pemikirannya tersebut dengan hukum Islam khususnya tentang wasiat yang berlaku di Indonesia sekarang ini.

Penelitian ini merupakan *library research* atau penelitian pustaka dengan data primernya adalah buku-buku yang ditulis sendiri oleh Muhammad Syahrur dan buku-buku terkait dengan tema penelitian sebagai data sekundernya. Penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan serta penjelasan secara komprehensif untuk kemudian dianalisis dengan berbagai pendapat dari tokoh-tokoh lainnya dengan maksud menemukan suatu kesimpulan tentang hukum wasiat yang diperselisihkan, yang pada gilirannya disebut dengan metode *deskriptif-analitik* dengan pendekatan *usul fikih*.

Hasil dari penelitian adalah, wasiat dalam pelaksanaanya boleh melebihi dari sepertiga. Hal ini didasarkan kepada metode istinbat hukum yakni, pembacaan kontemporer. Adapun relevansi dari kajian Syahrur ini adalah untuk mengisi kekosongan kajian tentang hukum Islam, khususnya hukum wasiat yang ada di Indonesia. Penelitian ini diproyeksikan sebagai respon terhadap kajian tentang hukum wasiat di era globalisasi dan modernisasi hukum Islam dengan harapan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan atau untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam pemikiran hukum Islam kontemporer yang ada di Indinesia.

Kata kunci: Muhammad Syahrur, reduksi, hukum wasiat, relevansi.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Asral Fuadi

Lamp : -

Kepada : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Asral Fuadi

NIM : 09350025

Judul :**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR DALAM REDUKSITAS HUKUM WASIAT**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 9 Jumadil Akhir 1434 H
20 April 2013 M

Pembimbing,

Dr. Samsul Hadi, M. Ag
NIP. 19730708 200003 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: UIN: 02/ K. AS-SKR/ PP. 00. 9/ 334/2013

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR DALAM REDUKSITAS HUKUM WASIAT**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	: Asral Fuadi
Nim	: 09350025
Telah dimunaqasyahkan pada	: 5 Juni 2013
Nilai Munaqasyah	: A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH
Ketua Sidang

Dr. Samsul Hadi, M.Ag
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji I

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 19660801 199303 1 003

Yogyakarta, 9 Juni 2013
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan

Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan 0543b/U/1987. Berikut akan dijelaskan secara umum.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Źal	Ź	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Ẓā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ain	…‘…	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	…’…	Apostrof

ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعقّدين عدّة	ditulis ditulis	muta‘aqqidīn ‘iddah

C. *Tā' marbutah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة جزية	ditulis ditulis	Hibah Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله زكاة الفطر	ditulis ditulis	ni'matullāh zakātul-fitri

D. Vokal Pendek

َ ضَرَبَ	Fathah	ditulis ditulis	A daraba
ـِ فَهِمَ	Kasrah	ditulis ditulis	i fahima
ـُ	Dammah	ditulis	u

كُتِبَ		ditulis	kutiba

E. Vokal Panjang:

1	fathah + alif	Ditulis	Â
	جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
2	fathah + alifmaqṣūr	Ditulis	Ā
	يسعي	Ditulis	yas'ā
3	kasrah + yamati	Ditulis	Ī
	مجيد	Ditulis	Majīd
4	dammah + waumati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap:

1	fathah + yā mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2	fathah + wau mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

اانتم	Ditulis	a'antum
اعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	**Ditulis**	Al-Qur'ān
القياس	**Ditulis**	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	**Ditulis**	Asy-Syams
السماء	**Ditulis**	As-Samā'

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي ألفروض	**ditulis**	Zawi al-Furūd
اهل السنة	**ditulis**	Ahl as-Sunnah

MOTTO

Nan satitiak jadikan lauik,

Nan sakapa jadikan gunuang,

Hiduik bak kayu rimbun di tangah padang

Nak tinggi randahkan hati

Alam takambang jadi guru

PERSEMBAHAN

Dari lubuk hati yang paling

dalam ku persembahkan

untuk:

Apak dan Amak

Dua sosok pemberani & pahlawan bagi

nuclear family

"Dengan kasih & sayang

keduanya, maka terwujudlah

sembah ta'ajub

Kepada

Tuhan yang Maha kuasa"

KATA PENGANTAR

بسم الله الر حمن الر حيم

الحمد لله الذي قد أخرج نتا ئج الفكر لأرباب الحج وحطا عنهم من سماء العقل, اشهد ان لااله إلا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لانبي بعده, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أله واصحابه اجمعين.

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat pikiran demi terbukanya tabir misteri cakrawala ilmu pengetahuan di dunia ini. *Shalawat* beriringan *salam* penulis hadiahkan kepada panutan umat, pembawa risalah, yakni: Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah membawa umat manusia berhijrah dari masa kebodohan ke masa yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Tahmid dan *Tasyakur* kepada-Nya yang telah menghantarkan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir (skripsi) program studi strata satu (S1) Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur Dalam Reduksitas Hukum Wasiat**". Dalam pada itu, tentunya proses penyelesaian tersebut tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa moril maupun bantuan materiel. Oleh karena itu, penulis ucapkan terimakasih ke pada:

1. Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya.
2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta stafnya.

3. Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah beserta stafnya.
4. Ibu H. Fatma Amilia, M.Si yang menjadi penasehat akademik, ia adalah "orang tua" bagi penulis di jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
5. Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag yang membimbing penulis untuk menelusuri rahasia ilmu pengetahuan yang digeluti oleh Muhammad Syahrur khususnya dalam hukum wasiat, sehingga terciptalah skripsi ini. Dengan kritik dan saran yang diberikannya, penulis coba menelusuri pengetahuan yang selama ini belum pernah diketahui.
6. Begitu juga terhadap seluruh staf pengajar di jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum. Terimakasih atas semuanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir di UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada dua pahlawan hidup "*apak* dan *amak*" yang telah mengajarkan penulis tentang pengalaman hidup, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab, baik kepada karib-kerabat maupun kepada diri sendiri. Mungkin karya ini tidak cukup untuk membalas kasih-sayang dan menjawab harapan mereka terhadap si *bungsu* selama ini.
8. Kakak-kakakku tercinta "Uni Apuak, Uni War, Mba Ema, dan Uda Raju" kalian semua adalah kakak sekaligus sejawat dalam hidup penulis. Terimakasih atas semuanya, kasih sayang kalian selama ini telah menyadarkan penulis agar hidup dengan ilmu pengetahuan,

sehingga kebijaksanaan serta kematangan dalam hidup, menjadi keharusan bagi penulis.

9. Seluruh *kemenakanku*, tanpa kalian sadari keberadaan kalian selama ini telah melegitimasi eksistensi penulis sebagai seorang *Mamak*, menjadi seorang yang bijak dan bersifat mengayomi adalah sebuah keharusan. kalian semua adalah bintang-bintang gemilang masa depan yang akan "*melawan dunia orang lain dalam mambangkik batang tarandam*". Sukses untuk kalian semua.
10. Teman-teman AS angkatan 2009. Kalian semua adalah orang-orang hebat yang membantu *progres* dalam akademik penulis.
11. Guru tercinta yang sekarang entah di mana, *matur nuwuun sangat* yang telah memperkenalkan penulis angka demi angka dan huruf demi huruf, sehingga penulis dapat merangkai huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat sampai menjadi sebuah *langue* yang utuh, yang pada gilirannya menjadi sebuah wacana yang tersimpul dalam bentuk skripsi.
12. Uda-uda dan Uni-uni di komunitas Surau Tuo, terimakasih atas bimbingannya selama ini. Tentunya kepada seluruh teman-teman, *urang salingka sambah* di Surau Tuo, yang tak mungkin disebutkan namanya satupersatu, dengan keunikan kalian "canda, tawa yang bila menunjuk dengan bibir", telah memotivasi penulis untuk terus mencari rahasia hidup di dunia ini.

13. Terakhir, dalam ketertatihan dan segala kekurangan, kepada Allah SWT penulis mengharap ampunan dan kepada mereka semua penulis minta maaf, semoga kita semua dapat hidup saling berbagi, berbagi untuk mencerdaskan.

Diharapkan penelitian ini tidak hanya berakhir di ruang munaqasyah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penulis selalu terbuka menerima masukan serta kritikan pembaca yang budiman.

Yogyakarta, 2 Jumadil Akhir 1434 H
13 April 2013 M

Penulis,

Asral Fuadi
NIM: 09350025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
PEDOMAN TRANSLITERASI v
HALAMAN MOTO x
HALAMAN PERSEMBAHAN xi
KATA PENGANTAR xii
DAFTAR ISI xvi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pokok Masalah 8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
D. Telaah Pustaka 9
E. Kerangka Teoritik 13
F. Metode Penelitian 18
G. Sistematika Penelitian 21

BAB II. TINJUAN UMUM HUKUM ISLAM TENTANG WASIAT

A. Pengertian Wasiat 23
B. Dasar-Dasar Hukum Wasiat 25
1. Al-Qur'an 27
2. Hadis 39
3. Undang-undang 30
C. Rukun dan Syarat Wasiat 32
D. Batasan-batasan atau kadar Wasiat 36

E. Hal-hal yang membatalkan wasiat 38

BAB III. MUHAMMAD SYAHRUR DAN PEMIKIRANNYA TENTANG WASIAT

A. Biografi dan karya intelektual 39
   1. Latar belakang pemikiran 41
   2. Karya intelektual 43
B. Landasan pemikiran 45
   1. Landasan filosofis 45
   2. Landasan hermeneutis 49
C. Metode Istinbat Hukum Muhammad Syahrur 60
   1. Teori batas 61
   2. Konsep Nasakh dalam wasiat 71
D. Pemikiran Muhammad Syahrur Dalam Reformulasi Hukum Wasiat 74

BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM DAN RELEVANSI PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TERHADAP REDUKSITAS HUKUM WASIAT

A. Pemikiran Muhammad Syahrur Dalam Reformulasi hukum wasiat 86
B. Metode Istinbat Hukum Muhammad Syahrur..... 96
   1. Teori batas 96
   2. Konsep Nasakh dalam wasiat 99
C. Relevansi Pemikiran Muhammad Syahrur Dalam Perkembangan Hukum Wasiat di Indonesia 110

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan 117

B. Saran-saran 119
DAFTAR PUSTAKA 120
DAFTAR TERJEMAHAN i
BIOGRAFI ULAMA v
CURRICULUM VITAE viii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Hal yang sama terjadi pada hukum, kebutuhan manusia terhadap aturan hukum bergantung kepada sejauhmana hukum tersebut mampu mengakomodir dan menetralisir permasalahan yang terjadi. Bagaimana pun juga, hukum mengandung arti sebagai aktivitas yang dijalankan sesuai aturan (*rule governed*). Terkadang dikatakan bahwa peraturan-peraturan formal dan doktrin hukum memberikan kepastian dan kestabilan yang dibutuhkan oleh masyarakat sipil.[1]

Al-Qur'an sebagai salah satu sumber aturan bagi seluruh masyarakat Islam, bersinggungan dengan bidang ekonomi, sosial, hukum, dan mengatur pokok-pokok hubungan masyarakat yang dilandasi asas dan esensi kebenaran, keadilan, keseimbangan, kebebasan, dan kemajuan peradaban.[2]

Munculnya peristiwa-peristiwa hukum dewasa ini yang melahirkan sikap pro dan kontra para ahli hukum, menunjukkan bahwa hukum harus berubah sesuai dengan perkembangan dialektika masyarakat di suatu tempat. Seperti terdengar bahwa baru-baru ini di Indonesia sendiri terdapat kasus Moerdiono

---

[1] Gregory Leyh, *Hermeneutika Hukum*, alih bahasa oleh M. Khozim, (Bandung, Nusa Media; 2011), hlm. 3

[2] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Qur'an Dan Paradikma Peradaban,* alih bahasa oleh M Thohir dan Team Titian Illahi, (Yogyakarta: Dinamika. Maret 1996), hlm. 51.

dengan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim, menuntut adanya kepastian hukum atas ketentuan pada Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan,[3] sehingga lahirlah putusan Hakim Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU/VIII/2010, di mana anak yang lahir pada pernikahan yang tidak sah mempunyai hak perdata dengan ayah biologisnya, sepanjang hal tersebut dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan.

Putusan hakim Mahkamah Konstitusi ini jelas lahir untuk melegitimasi hak anak, seperti hak waris, hak mendapatkan pendidikan yang layak, hak asuh, baik oleh ibu maupun oleh ayahnya, yang sebelumnya terhalang sebab pernikahan yang tidak sah.[4] Namun berdasarkan hal itu muncul pertanyaan mengapa wasiat tidak muncul sebagai solusi bagi anak tidak sah tersebut.

---

[3] Pasal 43 ayat 1 tersebut berbunyi: Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, kitap undang-undang hukum perdata, (Rhedbook Publisher, Juli, 2008), hlm. 524. Dengan demikian, kepastian hukum yang dituntutdi sini adalah status Muhammad Iqbal Ramdhan Bin Moerdiono sebagai anak sah dari Moerdiono yang menikah siri dengan Hj. Aisyah Mokhtar.

[4] permohonan yudisial review yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mokhtar dan anaknya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Moerdiono sebagai seorang suami yang telah beristri3 menikah kembali dengan istrinya yang kedua bernama Hj. Aisyah Mokhtar secara syari'at Islam dengan tanpa dicatatkan dalam register Akta Nikah, oleh karena itu ia tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, dan dari pernikahan tersebut lahir seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal Ramdhan Bin Moerdiono. Oleh sebab itu, hak-hak konstitusinya (anak) sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan, karena status perkawinannya (Aisyah dan Moerdiono) menjadi tidak sah, demikian juga terhadap anak yang dilahirkannya menjadi tidak sah. Sedangkan Hak anak yang paling prinsipil, yang dilahirkan dari orang tuannya adalah hak nasab bagi anak, hak mendapatkan penyusuan, hak mendapatkan pengasuhan, hak memperoleh perwalian, hak menerima biaya hidup dan hak kewarisan. Oleh karena itu, pada kasus ini, ada keterkaitannya dengan hak waris. Syamsul Anwar dan Isak Munawar, *Nasab anak di luar perkawinan paska putusan mahkamah konstitusi Nomor 46/puu-iiiv/2010 tanggal 27 pebruari 2012 Menurut teori fikih dan perundang-undangan*, penulis adalah hakim pada pengadilan Kelas I A Majalengka, artikel tidak diterbitkan.

Mengenai pembagian harta warisan, Al-Qur'an menegaskan dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan oleh Allah yang mewajibkan setiap individu untuk menjalaninya. Salah satu ayat mengenai hal pembagian waris adalah surat An-nisa' (4) 11;[5]

يوصيكم الله في أو لد كم للذ كر مثل حظ اللآ نثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت وحدة فلها النصف ولآبويه لكل وحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإ ن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلآ مه الثلث فإ ن كا ن له إخوة فلآ مه السدس من بعد وصية يوصى بها أودين ءاباؤكم وأبناؤكم لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما

Pada ayat selanjutnya dijelaskan tentang hak suami dan isteri, baik yang memiliki keturunan (anak), maupun yang tidak mempunyai keturunan sama sekali, dan dilaksanakan setelah hutang dan wasiat orang yang meninggal tersebut ditunaikan.

Seiring dengan itu Muhammad Syahrur hadir dengan mereformulasi hukum wasiat, yang selama ini tereduksi oleh dominasi hukum waris. Sebab selama ini fikih diterapkan dengan mengutamakan waris dan hukumnya, tetapi mengesampingkan wasiat beserta hukum yang menyertainya.[6] Menurut Syahrur

---

[5] *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 62.

[6] Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer,* alih bahasa oleh Sahiron Syamsudin, (Yogyakarta: Januari, 2004), hlm. 321.

bahwa sebagai dasar hukum ayat wasiat, yakni; surah al-Baqarah (2) : 180 harus ditinjau kembali pensyari'atannya.

كتب عليكم إ ذا حضر أحد كم المو ت إن تر ك خيرا الوصية للولدين والأقربين بالمعروفٌ حقا على ألمتقين [7]

Kendati demikian sebagian ulama fikih sepakat, bahwa ayat tersebut telah dihapus (*Nasakh*) oleh hadis berikut ini :

ان الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوا ر ث[8]

Pandangan sebagian ulama ini yang menyepakati al-Baqarah ayat 180 tersebut telah dihapus oleh hadis di atas, menurut Syahrur tidak dapat dibenarkan, karena lafaz *kutiba 'alaikum* pada ayat wasiat dan lafas *kutiba 'alaikum* yang ada pada ayat puasa dan shalat sama-sama menunjukan kewajiban (*taklif*) bagi orang-orang yang beriman supaya mereka memperoleh derajat taqwa di sisi Allah SWT.

Seiring dengan itu, Abu Dawud, Ibn Hazm dan Ulama Salaf berpendapat bahwa hukum wasiat itu adalah *fardhu 'ain*, dengan dalih bahwa Al-Qur'an dan surat al-Baqarah ayat 180 dan surat An-Nisa' ayat 11-12 Allah mewajibkan hamba-Nya untuk mewariskan sebagian hartanya kepada ahli waris yang lain dan

---

[7] *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 21.

[8] At-Tirmizi, *Jami' as-Ṣhahīh*, Bab *Lā Wasiata Li Wāris*, (Bairut: Dār al-Fikr, Juz IV), hlm. 842. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diterima dari Umamah al-Bahily. Lihat juga, Alhafizh Ibn Hajar Al'asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Moh. Machfuddin Aladip, (Semarang: Toha Putra), hlm. 487-488.

mewajibkan wasiat didahulukan pelaksanaannya daripada pelaksanaan utang. Adapun maksud kepada orang tua dan kerabat, dipahami karena mereka itu tidak menerima warisan. Jadi menurut Abu Dawud Ibn Hazm dan Ulama Salaf merupakan kompromisasi antara ayat wasiat dan warisan.[9] Senada dengan Abu Dawud, Ibn Hazm, Ibnu Jarir al-Tabary dan sebagian ulama Tabi'in seperti al-Dahak, Tawus, dan al-Hasan, yang menyatakan bahwa hukum wasiat adalah wajib. Alasan mereka adalah bahwa yang dihapus oleh ayat waris (ayat 11 dan 12) hanyalah orang yang menerima waris, sedangkan yang tidak mendapatkan bagian tetap menerima wasiat.

Lebih jauh lagi, Syahrur berpendapat, bahwa ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an mengenai wasiat lebih banyak dari pada ayat-ayat yang menyangkut hal waris. Syahrur mendapati sepuluh ayat untuk wasiat dan tiga ayat untuk waris.[10] Dalam hal ini, Syahrur menegaskan bahwa pendapat mengenai ayat wasiat telah dihapus (*dinasakh*), merupakan akibat dari berbagai faktor sosial-politik yang menghegemoni dan mengintervensi pengembangan fikih menuju wilayah yang cenderung *ahistoris*, kemudian muncul pemaksaan untuk berpegang pada produk fikih tesebut atas kepentingan mempertahankan status quo generasi salaf.[11]

---

[9] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 154.

[10] Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer,* hlm. 319.

[11] *Ibid*, hlm. 331.

Dengan demikian, berangkat dari temuan Syahrur terhadap ayat-ayat mengenai wasiat di atas tampak jelas, bahwa hukum wasiat lebih utama dan ditekankan oleh Allah pelaksanaannya, dibandingkan dengan hukum waris itu sendiri. Sejalan dengan itu menurut Abdul Wahhab Khallaf, jika di dalam Al-Qur'an dijumpai Nas mengenai suatu hukum, maka Nas itu harus diikuti.[12]

Di sisi lain, sebagai puncak perkembangan pemikiran hukum Islam, ulama dan ahli hukum Islam, di Indonesia sendiri terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang lahir atas instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, pelaksanaanya ditindaklanjuti melalui surat keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991.[13] Kompilasi ini memuat pasal tentang hukum wasiat dan batasan bolehnya berwasiat. Pada penjelasan selanjutnya dalam KHI ditentukan batasan boleh wasiat adalah tidak lebih dari 1/3 dari harta peninggalan kecuali semua ahli waris mengizinkannya.[14]

Pembahasan wasiat di dalam KHI di atas masih memperlihatkan dominasi hukum waris terhadap hukum wasiat, yaitu pernyataan izin dari ahli waris terhadap pelaksanaan wasiat yang melebihi dari 1/3 dari harta si pewasiat.

---

[12] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa oleh Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Press. 1996), hlm. 71.

[13] Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 77.

[14] KHI, Pasal, 195, ayat (2).

Dari sini dapat terlihat bahwa antara hukum wasiat dengan hukum waris itu memiliki posisi yang sejajar dan dapat diterapkan keduanya pada waktu yang bersamaan dan bahkan dengan pensyari'atan ayat-ayat hukum lain pun hukum wasiat sama-sama diwajibkan kepada *mukallaf*, khususnya dalam pemindahan hak milik dari seseorang atas orang lain. Adapun terkesampingkannya hukum wasiat dari hukum *taklif* lainnya itulah yang dimaksud dengan reduksitas hukum wasiat.

Dengan demikian jelas bahwa Syahrur dalam kajiannya menginginkan pengembalian hukum wasiat ke tempatnya semula, di mana pemahaman umum yang meyakini bahwa ayat wasiat telah dihapus oleh hadis atau oleh ayat waris, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, harus dipahami ulang dengan melihat konteks ayat secara komprehensif.

Sebagai obyek kajian dalam penelitian ini Muhammad Syahrur dipilih, karena kajian Syahrur terhadap aturan hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an, khususnya hukum wasiat, telah berhasil memadukan antara metode hukum Islam dengan nalar modern Barat-Eropa, yang pada gilirannya disebut dengan pembacaan kontemporer.

Oleh karena itu menurut penulis perlu dilakukan penelitian lebih lanjut demi perkembangan ilmu pengetahuan dalam hukum Islam yang progresif, dinamis, yang sesuai dengan perubahan peradaban pada suatu masyarakat dengan tidak mengurangi esensi serta maksud dan tujuan dari disyari'atkannya suatu

hukum, khususnya dalam hukum wasiat, dengan tema tinjauan hukum Islam terhadap pemikiran Muhammad Syahrur dalam reduksitas hukum wasiat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan warna baru, terhadap hukum Islam di Indonesia.

B. Pokok Masalah

Berpijak dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan dan istinbat hukum Muhammad Syahrur dalam reduksitas hukum wasiat?
2. Bagaimana relevansi pandangan Muhammad Syahrur dalam reduksi hukum wasiat dengan perkembangan hukum Islam kontemporer di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan dalam melakukan sebuah penelitian sangat penting, agar dalam kegiatan tersebut dapat memberikan gambaran tentang arah penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

a. Untuk menjelaskan pemikiran Muhammad Syahrur tentang reduksi hukum wasiat dalam hukum Islam.
b. Untuk menjelaskan bagaimana metode istinbat hukum yang digunakan Muhammad Syahrur.

c. Untuk menjelaskan relevansi pemikiran Muhammad Syahrur dengan hukum Islam di Indonesia.

Dan kegunaan penelitian skripsi ini adalah:

a. Untuk memperkaya khazanah intelektual dalam pemikiran hukum Islam, khususnya dalam hukum wasiat.
b. Diharapkan hasil dari kajian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam pengembangan pemikiran hukum Islam menuju hukum islam yang dinamis dan relevan terhadap masalah-masalah hukum kontemporer.

D. Telaah Pustaka

Muhammad Syahrur adalah seorang intelektual muslim yang coba melakukan kajian ulang terhadap teks-teks keagamaan yang selama ini oleh kebanyakan orang islam dianggap sebagai hukum yang baku, sakral dan tidak bisa diganggu gugat. Dari hasil pembacaan ulang tersebut Syahrur telah banyak mengeluarkan ijtihad-ijtihad keagamaannya yang jauh berbeda dengan pemahaman ulama klasik yang selama ini dikultuskan oleh kebanyakan masyarakat muslim. Dengan ijtihad yang dilakukannya itu membuat Syahrur oleh sebagian orang dijuluki, sebagai pemikir kontroversial di era kontemporer ini.[15] Oleh karena itu, banyak orang yang tertarik melakukan penelitian ilmiah tentangnya, sehingga saat ini karya ilmiah yang mengkaji tentangnya sangat

[15] Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, hlm. xiii-xiv.

banyak ditemui. Namun dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan telaah pustaka dalam bentuk penelitian skripsi dalam berbagai kajian tentang Muhammad Syahrur, adapun skripsi yang dimaksud adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Burhanudin, "Metodologi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrur (kajian hermeneutika terhadap buku *al-Kitāb Wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āṣirah*)".[16] Skripsi ini menitikberatkan kajiannya terhadap *al-Kitāb Wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āṣirah* dengan pandangan teoritis yang dilontarkan oleh Syahrur sendiri, yaitu konsep universallitas risalah Muhammad dan *struktur triadik ontologis hermeneutika* Al-Qur'an. Dalam kajian ini Syahrur menghasilkan dua teori pokok yang digunakan untuk mengkaji ulang teks-teks al-Qur'an, yaitu; teori *takwīl* dan teori *hudūd*. Hal yang senada dengan itu adalah skripsi yang "berjudul Pendekatan Saintifik Dalam Hukum Islam".[17] Fokus pembahasan skripsi yang ditulis oleh Hilmi Arif ini adalah "komparasi pemikiran antara Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur tentang operasional pendekatan saintifik perumusan hukum islam.

Sulalatus Sa'diyah, dengan skripsinya yang berjudul "Pandangan Muhammad Syahrur Tentang Wasiat". Dalam skripsi ini, Sulalatus

---

[16] Burhanudin, "Metodologi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrur" (Kajian Hermeneutika Terhadap Buku *al-Kitāb Wa Al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āsyirah*), skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

[17] Hilmi Arif, "Pendekatan Saintifik Dalam Hukum Islam", skripsi tidak diterbitkan, fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

mendiskripsikan konsep wasiat menurut Muhammad Syahrur secara global dan mengaitkannya dengan konsep keadilan dan aplikasinya di berbagai negara muslim. Hal itu bisa dilihat pada pokok pembahasannya yang fokus pada pandangan Muhammad Syahrur tentang wasiat dan aplikasinya di berbagai negara muslim.[18] Bedanya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah, penulis mencoba melihat bagaimana hukum wasiat tersebut tereduksi oleh hukum setelahnya, dalil-dalil apa saja yang dikemukakan oleh Muhammad Syahrur dalam konsep wasiatnya, serta bagaimana akibat terjadinya reduksi hukum wasiat tersebut dalam praktik hukum islam dewasa ini. Kemudian akan dilihat juga relevansi pemikiran Muhammad Syahrur terhadap praktek wasiat dalam hukum Islam kontemporer di Indonesia.

Selanjutnya yang juga membahas tentang pemikiran Muhammad Syahrur adalah skripsi dengan judul "Perempuan Dalam Kewarisan Islam", yang ditulis oleh Akmaludin Sya'bani.[19] Dalam skirpsi ini penulisnya mencoba melihat bagaimana kedudukan perempuan dalam kewarisan Islam. Hal ini jelas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, Akmaludin Sya'abani fokus penelitiannya terhadap hukum waris, sedangkan penulis meneliti hukum wasiat.

---

[18] Sulalatus Sa'diyah, "Pandangan Muhammad Syahrur Tentang Wasiat", skrip tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

[19] Akmaludin Sya'bani, "Perempuan Dalam Kewarisan Islam", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Penelitian lainnya adalah "Pembatalan Wasiat Oleh Selain "*Musi"* Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Kitap Undang-Undang Hukum Perdata".[20] Skripsi yang ditulis oleh Zahril Faikh ini melakukan telaah tentang pembatalan wasiat dari aspek hukum Islam dan kitab undang-undang hukum perdata. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah subyek penelitiannya. Dalam penelitiannya Faikh membahas tentang pembatalan wasiat oleh selain musi dalam hukum Islam dan hukum perdata, sedangkan peneltian yang akan penulis teliti coba melihat reduksi hukum wasiat dalam pemikiran Muhammad Syahrur.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan pada skripsi di atas hanya membatasi pembahasannya tentang teori batas Muhammad Syahrur dalam hukum wasiat, dan juga memabatasi kajiannya ataupun telaahnya hanya terhadap *al-Kitāb Wa Al-Qur'ān: Mu'āsirah* karya Muhammad Syahrur. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan tidak hanya membatasi kajian atas karya Syahrur di atas saja, akan tetapi penelitian akan dilakukan terhadap seluruh karya Syarur yang berkaitan dengan dengan penelitian yang akan dilakukan. Di samping itu, skripsi di atas hanya mengulas dan mendeskripsikan pandangan Syahrur tentang hukum wasiat secara *global,* sedangkan dalam penelitian ini penulis membatasi kepada bagaimana terjadinya reduksitas dalam suatu hukum, khususnya hukum wasiat yang telah diteliti oleh Muhammad Syahrur dan

[20] Zahril Faikh, "Pembatalan Wasiat Oleh Selain "*Musi*" Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Kitap Undang-Undang Hukum Perdata", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

bagaimana relevansinya terhadap perkembangan hukum Islam kontemporer di Indonesia.

Dari beberapa kajian tentang Muhammad Syahrur yang penyusun temukan, penulis tidak menemukan adanya kajian yang membahas bagaimana pandangan Muhammad Syahrur tentang reduksitas dalam hukum wasiat dan bagaimana relevansinya terhadap perkembangan hukum wasiat kontemporer di Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

Wasiat merupakan suatu konsep ajaran Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis, di mana ia memiliki kedudukan yang penting dalam Islam. Kedudukan ini dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan, bahwa harta waris dapat dibagi setelah wasiat ditunaikan.[21] Sementara itu ayat-ayat yang membicarakan tentang wasiat lebih banyak daripada ayat-ayat mengenai waris.[22]

Sebagai dalil dasar disyari'atkannya wasiat oleh Allah dalam kitapNya adalah surat Al-Baqarah ayat 180. Akan tetapi sebagian ulama fikih telah sepakat,

---

[21] Di antara ayat-ayat tersebut adalah an-Nisa' (4): 11 dan 12.

[22] Ada 10 ayat untuk wasiat dan 3 ayat untuk waris. Lihat Muhammad Syahrur, hlm. 319.

bahwa ayat tersebut telah didihapus (*Nasakh*) oleh hadis Nabi yang bunyinya sebagai berikut:

ان الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوا ر ث[23]

Di antara ulama yang sepakat dengan adanya *nasakh* dalam kitab Allah tersebut adalah Abu Muslim al-Asyfahany (wafat tahun 322 H), ia mengatakan *nasakh* merupakan suatu hal yang dapat diterima akal dan hal itu telah terjadi.[24] Sementara itu menurut Ibnu Al-Araby pada permulaan dan akhir surat al-A'raf ayat 199 adalah *mansukh*. Menurutnya hanya pertengahan ayat itu saja yang *muhkam*.[25]

Mengenai *menasakh* Al-Qur'an dengan hadis tersebut, menurut Asy-Syafi'y tidak dapat dibenarkan. Hal itu sejalan dengan pandangan Ahli Tahqiq dimana mereka mengatakan jika ayat-ayat tersebut di atas dikatakan nasakh, tentu semua isi Al-Qur'an, dikatakan nasakh, karena kebanyakannya menghapus apa yang berlaku di kalangan orang kafir dan ahli kitab. Menurut mereka nasakh dan mansukh hanyalah mengenai ayat dengan ayat.[26]

---

[23] At-Tirmizi, *Jami' as-Ṣahīh*, Bab *Lā Wasiata Li Wāris*, (Bairut: Dār al-Fikr, Juz IV), hlm. 842. Lihat juga, Alhafizh Ibn Hajar Al'asqalani, *Bulughul Maram*, hlm. 487-488.

[24] Teungku M. ash-Shidieqy, *Ilmu-ilmu Al-qur'an*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), hlm. 140.

[25] Pertengahan ayat tersebut adalah: ..... وأ مر با لعر ف .....

[26] Teungku M. ash-Shidieqy, *Ilmu-ilmu Al-qur'an,* hlm. 141.

Lebih jelas lagi para ulama Mu'tazilah dan sebagian ulama Hanafiyyah berpendapat, bahwa hukum itu tidak di-*nasakh*-kan kecuali apabila orang mukallaf telah mempunyai kesempatan untuk melaksanakannya. Dalam kalimat lain dijelaskan bahwa hukum yang dibatalkan itu bernilai baik jika dikaitkan dengan waktu tertentu dan bernilai buruk di waktu yang lain. Oleh karena itu bila nilai baik suatu hukum itu tidak ada lagi, barulah hukum itu boleh dihapus dan diganti dengan hukum yang lain.[27]

Dengan demikian ayat- ayat hukum yang tertera di dalam Al-Qur'an tidak dapat diketahui secara pasti tujuannya diturunkan. Namun dengan kemampuan para ulama terdahulu dalam berijtihad setidaknya telah menjembatani pemahaman masyarakat Islam terhadap tujuan pensyari'atan hukum di dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini maksud dan tujuan pensyari'atan itu bisa diketahui dengan memakai metode ushul fikih, yakni *maqasid al-syari'ah.*

Dalam upaya mengembangkan pemikiran hukum Islam kontemporer, khususnya dalam memberikan penjelasan hukum terhadap masalah-masalah kontemporer dan bagaimana memahami suatu hukum yang disyari'atkan dalam Islam terutama yang ada dalam Al-Qur'an sebagai salah satu rujukan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah yang menuntut adanya solusi hukum tanpa mengesampingkan hukum-hukum lain yang terlebih dulu disyari'atkan dalam Al-Qur'an.

---

[27] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Ciputat: Publishing, 1995), hlm. 188.

Oleh karena itu tujuan umum Syar'i dalam mensyari'atkan hukum, ialah merealisir kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, menarik keuntungan untuk mereka, dan melenyapkan bahaya dari mereka. Karena kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini terdiri dari beberapa hal yang bersifat *dhārūriyah* (kebutuhan primer), *hajiyah* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyah* (kebutuhan pelengkap).[28]

Yang dimaksud dengan kebutuhan primer di sini adalah kebutuhan yang bersifat esensial, yakni; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika esensi *dharuri* ini tidak dipelihara, maka akan mengancam keberadaan kelima hal tersebut di atas. Lain halnya dengan kebutuhan sekunder, bilamana pada kebutuhan ini tidak dipenuhi tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok tersebut, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*. Sedangakan untuk kebutuhan tambahan diperlukan sebagai penunjang peningkatan martabat seseorang dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan bermasyarakat, maupun di hadapan Tuhannya.[29]

Untuk lebih membantu penulis dalam mendudukkan masalah dalam penelitian ini, birikut dijelaskan juga tentang bagaimana menetapkan suatu hukum terhadap masalah yang sedang dibahas atau disebut juga dengan metode istinbat hukum Islam.

---

[28] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa oleh Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 331.

[29] Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Pres, 2007), hlm. 123-124.

Secara garis besar, metode istinbat dalam ushul fiqh ada tiga; *Tarīqah al-Ijtihād al-Bayāni, Tarīqah al-Ijtihād at-Ta'līli, dan Tarīqah Al-Ijtihād At-Taufīqi*.[30]

Yang dimaksud dengan *Tarīqah al-Ijtihād al-Bayāni* adalah metode ijtihad atau penemuan hukum dengan cara menjelaskan nash-nash yang sudah ada melalui penalaran atau pendekatan kebahasaan (semantik) terhadap nas-nas tersebut, yang dilakukan dengan cara: *pertama*, melihat jelas tidaknya suatu pernyataan yang terdapat dalam nash-nash Al-Qur'an dan al-Hadis, *kedua*, menunjukan makna yang terkandung dalam nas-nas Al-Qur'an dan al-Hadis, *ketiga*, melihat luas dan sempitnya suatu pernyataan yang terdapat dalam nas-nas Al-Qur'an dan al-Hadis, *keempat*, dengan cara melihat bentuk-bentuk *taklif* yang terdapat dalam nas-nas. Adapun *Tarīqah al-Ijtihād at-Ta'līli* juga disebut dengan metode kausasi yaitu metode penemuan hukum dengan cara mencari dan menemukan sebab-sebab hukum yang terdapat dalam nash-nash Al-Qur'an dan al-Hadis. Pola *ta'līli* ini dibagi menjadi dua; yaitu *Ta'līlu al-Ahkam Bi al-Illah* (kuasa efisien), dan *Ta'līlu al-Ahkām bi Maqasidi Asy-Syari'ah* (kausa finalis).[31] Sedangkan *Tarīqah al-Ijtihād at-Taufīqi* adalah metode penemuan hukum dengan

---

[30] Syamsul Anwar, *Tarīqah al-Istinbat al-Ahkām asy-Syarī'ah*, makalah, disampaikan dalam mata kuliah ushul fiqh II, jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

[31] Kausa efisien dan kausa fianalis adalah bahasa filsafat Aristoteles, dimana kausa efisien berarti sebab adalah sesuatu yang menimbulkan sesuatu atau keberadaan sebab ada di depan, sedangkan kausa finalis berarti sebab merupakan sebuah tujuan yang keberadaannya berada di belakang. *Ibid*.

cara singkronisasi terhadap nas-nas Al-Qur'an dan al-Hadis yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Metode ini bisa dilakukan dengan tiga cara, yaitu: *al-Jam'u* (kompromisasi), *al-Naskhu* (penghapusan), dan *at-Tarjih* (penguatan).

F. Metode Penetlitian

Semua kegiatan ilmiah agar terarah dan rasional diperlukan metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, fungsinya untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dalam upaya agar kegiatan penelitian ilmiah ini dapat terlaksana secara terarah dan mendapatkan hasil yang optimal.[32]

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library researh*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menganalisis sumber-sumber tertulis seperti buku atau kitab yang berkaitan dengan pembahasan mengenai pemikiran Muhammad Syahrur tentang reduksitas wasiat.[33]

2. Sifat Penelitian

---

[32] Anton Bekker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.

[33] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1990), hlm. 9.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitik. Deskriptif adalah penelitian yang menyajikan data-data yang diteliti dengan menggambarkan gejala tertentu.[34] Metode ini digunakan untuk memaparkan dan menjelaskan konsep wasiat dalam berbagai perspektif dan bagaimana pandangan Muhammad Syahrur dalam hal itu. Disamping itu metode analisis digunakan untuk meninjau konsep wasiat yang ditawarkan dan bagaimana relevansinya di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data, metode yang digunakan penelitian ini adalah mengumpulkan data-data, baik yang bersifat primer atau pun yang bersifat sekunder, diupayakan melalui dokumentasi, dengan cara menelusuri dan memilih buku-buku, kitab, dan karya-karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.

4. Sumber Data

Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini, bersumber dari:

a. Data Primer

Sebagai data primer dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang ditulis langsung oleh Muhammad Syahrur yaitu: buku Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, yang merupakan terjemahan dari al-Kitab *Nahw Usūl*

[34] Saipudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 126.

al-Jadīdah li-al Fiqhi al-Islami: Fiqh al-Mar'ah, al-Kitab wa Al-Qur'ān: Qira'ah Mu'asyirah, al-Islam wa al-Imam. Dan juga Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer, yang merupakan terjemahan dari *al-Kitāb Wa al-Qur'ān: Qira'ah Mu'asyirah*.

b. Data Sekunder

Yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku yang berkenaan dengan penelitian ini, serta tulisan-tulisan lain yang berkaitan langsung dengan tema penelitian seperti artikel-artikel dan sejenisnya.

5. Pendekatan Masalah

Salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam penelitian adalah pendekatan yang digunakan sebagai penajaman masalah dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan usul fikih. Dalam hal ini pendekatan berguna untuk mengelaborasi dan menganalisis pemikiran Syahrur berkenaan dengan normatifitas hukum berupa reduksi hukum wasiat dari penafsiran Syahrur terhadap ayat-ayat wasiat dalam Al-Qur'an secara mendalam.

6. Analisis Data

Untuk menganalisis data-data yang telah terkumpul maka langkah selanjutnya dilakukan analisis data. Dalam hal ini penulis menggunakan cara berpikir *deduktif*.[35] yakni suatu penarikan kesimpulan dari pernyataan yang

[35] Mengenai cara berpikir deduktif, Saipudin Azwar menjelaskan, suatu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan

bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus. metode ini digunakan untuk menganalisis suatu masalah yang bersifat umum yakni konsep wasiat dalam pandangan Muhammad Syahrur untuk kemudian dianaliasis dengan aplikasi konsep wasiat di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh jawaban atas pokok pembahasan di atas, maka penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab akan membahas permasalahan tersendiri. kendati antara satu bab dengan bab lainnya saling berkaitan. Secara global sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan meliputi; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, studi pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Sistematika ini dilakukan untuk mendeskripsikan terkait pentingnya penelitian ini dilakukan dan pada bab ini, juga memaparkan perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian yang telah diteliti oleh para peneliti lain pada sebelumnya.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum tentang hukum wasiat. Dalam bab ini memuat tentang pengertian wasiat, dasar-dasar hukum wasiat, rukun dan

---

kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berisi sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi), *Ibid*. hlm. 40.

syarat sah wasiat, serta yang membatalkan wasiat. Hal ini dimakasudkan untuk memudahkan penulis dan sebagai dasar atau sudut pandang dalam membahas masalah-masalah yang ada pada bab-bab selanjutnya.

Bab ketiga, pada bab ini memaparkan secara gamblang terkait dengan pemikiran Muhammad Syahrur tentang wasiat, serta faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya reduksi hukum wasiat. Biografi dan karya intelektual, Landasan pemikiran, metode istimbat hukum yang digunakan, dan Pemikiran Muhammad Syahrur tentang wasiat. Pemaparan pada bab ini merupakan inti dari penelitian yang penulis lakukan yang pada gilirannya akan dianalisis pada bab empat.

Bab keempat, merupakan analisis hukum Islam terhadap pemikiran Muhammad Syahrur, yang memuat tentang teori batas, konsep nasakh dalam wasiat, metode istimbat hukum dalam reformulasi hukum wasiat, dan relevansi pemikiran Muhammad Syahrur dalam perkembangan hukum islam kontemporer, khususnya pada konteks wasiat di Indonesia. Pembahasan pada bab ini, jelas bertujuan untuk menjelaskan jenis pemikiran Muhammad Syahrur dan untuk mengetahui hubungan pemikiran Syahrur terkait dengan kesesuaian pemikiran tersebut dengan konteks hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam hukum wasiat itu sendiri.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian, dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan Muhammad Syahrur dan Metode Istinbat Hukumnya Terhadap Hukum Wasiat

   Hukum wasiat adalah undang-undang khusus yang berada pada wilayah umum dan juga, pada wasiat itu tidak berlaku aturan universal sebagaimana yang terdapat di dalam hukum waris, yang ditandai dengan bolehnya berwasiat lebih dari 1/3. Oleh sebab itu ayat wasiat (al-Baqarah: 180) tidaklah dihapus (*nasakh*), tetap berlaku sebagaimana adanya.

   Wasiat dalam pelaksanaannya lebih diutamakan bagi pihak-pihak tertentu, yaitu: kedua orang tua, keluarga dekat, anak yatim, dan orang-orang yang berekonomi lemah. Hal ini didasarkan pada ajaran Islam yang bersifat universal yang sesuai dengan aspirasi masyarakat serta perkembangan waktu dan tempat atau kondisi sosial. Dengan kata lain, kajian Syahrur terhadap hukum wasiat ini boleh saja dilakukan selama tidak bertentangan dengan esensi ayat yang diturunkan Allah SWT.

2. Relevansi Pandangan Muhammad Syahrur Dengan Perkembangan Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia.

Rekonstruksi terhadap konsep wasiat yang dilakukan dengan pembacaan kontemporer oleh Syahrur ini, dalam kaitannya dengan Indonesia adalah untuk mengisi kekosongan terhadap kajian hukum Islam, khususnya hukum wasiat pada konteks merespon kebutuhan manusia dan tantangan zaman di era modernisasi dewasa ini.

Dalam kaitanya dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia sendiri, upaya pembaruan ini diproyeksikan bagi masyarakat muslim Indonesia agar tidak selalu bertumpu kepada produk hukum yang telah lama ada, sehingga tidak terjadi kejumudan dalam praktiknya. Selain itu, masyarakat Islam di Indonesia juga harus mampu menciptakan pemahaman baru terhadap ayat-ayat hukum tanpa meninggalkan esensi, serta otoritas Tuhan di dalamnya.

Upaya pembaharuan ini juga dilakukan untuk menanggalkan pemahaman manusia dari pemahaman yang “ideologis” terhadap hukum Islam, khususnya dalam hukum wasiat. Dengan kalimat lain, produk-produk hukum yang dipengaruhi oleh otoritas tertentu dalam suatu masyarakat, harus direkonstruksi dengan maksud menciptakan hukum yang bebas dari intervensi serta pengaruh apapun.

B. Saran-saran

Dinamika pemikiran Muhammad Syahrur tentang teori hududnya khususnya dalam hukum wasiat, di suatu sisi harus dimaknai sebagai salah satu upaya pada konteks pembaharuan hukum yang relatif sesuai dengan zamannya. Namun pada sisi yang lain pemikiran Muhammad Syahrur tersebut juga harus dicurigai sebagai hasil pemikiran manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan.

Oleh sebab itu, untuk konteks hukum Islam perlu adanya aspek pembaharuan yang bersifat kontemplatif, sebagaimana yang telah dilakukan Muhammad Syahrur di atas, guna penyempurnaan atau melengkapi hasil pemahaman ulama fikih klasik yang telah ada dengan pemahaman baru, yang dilengkapi dengan disiplin ilmu lainnya, khususnya bagi Indonesia yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam dengan berbagai latar budaya yang berbeda.

Upaya ini dimaksudkan untuk membangun stigma positif terhadap hukum Islam itu sendiri di tengah gerumulan hukum lainnya yang terus menerus berdialektika dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang ada. Bahkan upaya pembaharuan ini bisa juga dilakukan melalui institusi-institusi, sebut saja misalnya lembaga hukum Islam, yang bertugas memberi fatwa-fatwa terkait dengan masalah-masalah sosial yang berkaitan langsung dengan ajaran Islam dan bersifat independen, yang tidak terikat dengan apa pun atau bebas dari intervensi pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qur'an dan terjemahannya, Bandung: Diponegoro, 2000.

Mustaqim, Abdul, *Epistimologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: oktober, 2010.

2. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

Alhafizh Ibn Hajar Al'asqalani*, Bulughul Maram,* diterjemahkan oleh Moh. Machfuddin Aladip, Semarang: Toha Putra.

Tirmizi, At, *Jami' as-Ṣhahīh*, Bairut: Dar al-Fikr, terdiri dari empat juzuk.

Muslim, Bukahri, *al-Jam'u Baina al-Ṣhāḥīḥaini*, Shālih Ahmad al-Ṣanī, al-Maktab al-Islāmī.

3. Kelompok Fikih dan Usul Fikih

Abdullah, Amin, *Mazhab Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Fiqih Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, oktober, 2002.

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Anshori, Abddul Ghafur dan Yulkarnain Harahap*, Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.

Anwar, Syamsul, *Tariqah Al-Istimbat Al-Ahkām Asy-Syāri'ah*, makalah, disampaikan dalam mata kuliah ushul fiqh II, jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Arief, Abd. Salam, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita, Kajian Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut*, Yogyakarta: Lesfi, 2003.

Arif, Hilmi, *Pendekatan Saintifik Dalam Hukum Islam,* skripsi tidak diterbitkan, fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Arif, Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam*, Bandung: Agustus, 2010.

Bakar, Al Yasa Abu, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Hazairin Dan Penalaran Fikih Mazhab*, Jakarta: INIS, 1998.

Burhanudin, *Metodologi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrur* Kajian Hermeneutika Terhadap Buku *Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asyirah*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Faikh, Zahril, *Pembatalan Wasiat Oleh Selain "Musi" Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Kitap Undang-Undang Hukum Perdata,* skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Fanani, Muhyar, *Fiqih Madani: Konstruksi Hukum Islam Di Dunia Modern*, Yogyakarta: *LKiS,* Januari 2010.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Ciputat: Publishing, 1995.

I. Doi, A Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syari'ah)*, alih bahasa oleh Zaimudin dan Ruysdi Sulaiman, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Mei, 2002.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa oleh Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press. 1996.

————————, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa oleh Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Kurdi dkk, *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta: eLSAQ Pres, Mei, 2010.

Leyh, Gregory, *Hermeneutika Hukum*, alih bahasa oleh M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2011.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Na'im, Abdullahi Ahmed An, *Dekonstruksi Syari'ah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional Dalam Islam*, alih bahasa oleh Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany, Yogyakarta: LK*i*S, April 2004.

Nasution, Harun, *Teologi Islam, Aliran-Aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI-Pres, 2009.

Nufus, Ainun Dawaun, *Studi Analitik Terhadap Pemikiran Al-Imam Malik tentang wasiat oleh anak-anak*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Para Perintis Zaman Baru Islam, alih bahasa oleh Ilyas Hasan, diterjemahkan dari *Pioner of Islamic Revivaal*, pengarang tidak disebutkan, Bandung: Mizan, Mei, 1996.

Qardhawy, Yusuf Al, *Fikih Prioritas, Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur'an Dan Sunnah*, alih bahasa oleh Burhanuddin, Jakarta: Rabbani Pres, 2008.

_____, *Ijtihad Dalam Syari'at Islam, Beberapa Pandangan Analitis Ijtihad Kontemporer*, alih bahasa oleh Achmad Syathori, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

_____, *Kerangka Ideologi Islam*, alih bahasa oleh Saifullah Kamalie, Bandung: Risalah, Oktober, 1985.

_____, *Membumikan Syari'at Islam*, disadur oleh Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, Surabaya: Dunia Ilmu Offset, 1417 H.

Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam 'Di Pengadilan dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Sa'diyah, Sulalatus, *Pandangan Muhammad syahrur tentang wasiat*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2004.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa oleh Mujahidin Muhayan, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Agustus 2010.

Satria Efendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2010.

Shidieqy, T.M. Hasbi Ash, *Ilmu-ilmu Al-qur'an*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010.

——————, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits jilid II*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.

Suseno, Franz Magnis, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Sya'bani, Akmaludin, *Perempuan Dalam Kewarisan Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Syafi'i, Abu Abdillalh Muhammad Al, *Fa-thul Qarib jilid II*, alih bahasa oleh Imron Abu Umar, Penerbit Menara Kudus.

Syahrur, Muhammad, *Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*, alih bahasa oleh Sahiron Syamsudin, Yogyakarta: eLSAQ Pres, 2008.

——————, *Nahw Ushul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami,* alih bahasa oleh Sahiron Syamsudin, Yogyakarta: Januari, 2004.

——————, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, alih bahasa oleh Sahiron Syamsudin dan Burhanudin Dzikri, Yogyakarta: el-SAQ Pres, 2007.

Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990.

Umar, M. Hasbi, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Pres, 2007.

Yahya, Mukhtar, & Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih-Islami*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993.

Zaid, Nasr Hamid Abu, *Teks Otoritas Kebenaran*, disadur oleh Sunarwoto Dema, Yogyakarta: Lk*i*S*,* Agustus 2003.

Zuhaili, Wahbah Az. *Al-Qur'an Dan Paradikma Peradaban,* alih bahasa oleh M Thohir dan Team Titian Illahi, Yogyakarta: Dinamika, Maret 1996.

4. Kelompok Lain-lain

Bekker, Anton, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, 1994.

Fanani, Muhyar, *Metode Studi Islam, Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Juli, 2010.

Hamid, Hamdani, *Pemikiran Modern Dalam Islam*, (Juli, 2012), hlm. 43, buku dalam bentuk file pdf, diakses tgl: 20 Februari 2013.

Hamzah, Muchotob, *Sutudi Al-Qur'an Komprehensif*, Yogyakarta: Gama Media, Oktober 2003.

http.www. *Syahrur dan riwayat.htm,* diakses tanggal, 24 April 2013.

http://benumalik.blogspot.com/2012/06/limit-dalam-al-quran-perspektif-dr-ir.html, diakses tanggal, 25 Maret 2013.

http://digilib/blogh, mengenal Muhammad Syahrur, html, diakses, tgl: 5 Januari 2013.

Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Partanto, Pius A dan Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola.

DAFTAR TERJEMAH

NO.	Hlm	Fn	TERJEMAH
			BAB I
1	3	5	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
2	4	7	Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.
3	4, 13, 30	8, 23, 19	Sesungguhnya Allah tidak memberikan kepada orang-orang yang mempunyai hak atas haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahliwaris.
			BAB II
1	27		Dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang

			kamu buat atau sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.
2	29	17	Tidak sepatutnya seorang Islam menyembunyikan wasiatnya sampai dua malam, kecuali wasiatnya itu tertulis.
3	29	18	Aku pernah bertanya kepada Rasul Saw, ya Rasul aku punya harta dan tidak ada yang mewarisi, kecuali anak perempuanku satu-satunya. Bolehkah aku menyedekahkan 2/3 ? jawa: tidak boleh.aku bertanya lagi, bagaimana kalau separohnya? Jawab: itu banyak. Aku bertanya lagi. Bagaimana jika 1/3 saja? Ia berkata 1/3 itu banyak, hendaknya tinggalkanlah ahliwarismu dalam keadaan kaya. Sebab demikian itu lebih baik dari pada kamu tinggalkan, sedangkan mereka melarat, sehingga mereka meminta-minta kebaikan orang lain.
BAB III			
1	63		Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah, mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2	63		Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.
3	64		Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".
4	64		Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
5	64		Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
6	65		Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.
7	80		Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

BAB IV			
1	93		Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?
5	93		Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya Padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.
6	94		Tidak datang kepadanya (Al Quran) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.
7	96		Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.

BIOGRAFI ULAMA

Abdul Wahab Khallāf

Lahir pada bulan Maret 1888 di daerah Kufruziyah. Setelah hafal Al-Qur'an, beliau belajar di Al-Azhar pada tahun 1910. Pada tahun 1915, beliau lulus dari fakultas hokum islam universitas al-azhar, kemudian diangkat menjadi pengajar di sana. Pada tahun 1920, beliau menduduki jabatan hakim mahkamah syari'ah, yang pada akhirnya pada tahun 1931, beliau diangkat sebagai ketua mahkamah syari'ah. Pada tahun 1924, mendapat tugas sebagai direktur departemen perwakafan dan pada tahun 1934 dikukuhkan sebagai guru besar fakultas hokum universitas al-azhar kairo. Karya-karya beliau di antaranya, *Ilmu Uṣūl Fiqh, Maṣādir At-Tasyrī' Fima Lā Naṣṣa Fīhi*, dan lain-lain. Beliau wafat pada tanggal 20 januari 1956.

Fazlurrahman Rahman

Ia lahir pada tahun 1919 di Pakistan. Ia dibesarkan dalam lingkungan keluarga bermazhab Hanafi. Beliau memulai belajar dengan Pendidikan Agama di Madrasah dan pendidikan agama diperoleh dari ayahnya sendiri. Setelah menamatkan pendidikan menengah, Rahman melanjutkan studinya di Departemen Ketimuran Universitas Punjab, dan berhasil meraih gelar MA pada tahun 1942, seterusnya ia melanjutkan studinya ke Oxford University di Inggris dan berhasil meraih gelar Doktoral pada tahun 1950.

Setelah berhasil meraih gelar Doktoral tersebut, Rahman pernah mengajar di Duhan University Inggris, Institute of Islamic Studies, Mc Gill University, Kanada. Di Mc Gill ini, ia menjabat sebagai *Associate Professor of Philosophy*.

Setelah berkelana di Barat, ia kembali ke Pakistan di awal tahun 60-an. Pada tahun 1962 ia ditunjuk sebagai Direktur Lembaga Riset Islam. Pada tahun 1964 ditunjuk sebagai dewan Penasehat Ideology Islam Pemerintahan Pakistan. Rahman wafat pada tanggal 26 Juli 1988. Di antara karya-karyanya yang terkenal adalah, *an-Nas'at, kitab al-Syifa'*, *Prophecy in Islam, Philosophy An Orthodoxy Islam*, dan lain-lain.

Muhyar Fanani

Beliau lahir pada tanggal, 14 Maret 1973 di Ngawi, Jawa Timur. Pendidikan dasarnya diselesaikan di SDN Paron Ngawi (1986), dan MTsN Paron Ngawi (1989). Setelah ia menamatkan pendidikannya pada sekolah lanjutan tingkat atas di MAPK Jember pada tahun 1992, kemudian ia melanjutkan pendidikan tingginya di Yogyakarta.

Pada tahun 1997, ia berhasil memperoleh gelar strata satunya, pada jurusan Perbandingan Mazhab, fakultas Syari'ah IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta. Kemudian program S2nya diselesaikan pada tahun 1999 dengan Jurusan Akidah Filsafat dan program S3nya ia selesaikan pada tahun 2005 dengan konsentrasi Filsafat Hukum Islam di perguruan tinggi yang sama. Sebagai seorang pemikir hukum Islam, ia pernah meraih penghargaan sebagai penulis Disertasi terbaik versi DEPAG RI, pada tahun 2006. Selain itu, ia juga aktif menulis di media massa, seperti: Jurnal *al-Jami'ah*, *Mukaddimah, Akademika, Dimas, Suara Merdeka,* dan lain-lain. Karyanya dalam bentuk buku di antaranya adalah, *Pesona Ilmu Agama*, Pustaka Pelajar, 2007, *Metode Studi Islam*, Pustaka Pelajar, 2010.

Imam al-Bukhari

Nama lengkap dari imam al-Bukhārī adalah *Abū 'Abdillah Muḥammad Ibn Muḥammad al-Bukhārī.* Lahir di kota Bukhara pada tanggal 15 Syawal 194 H. Pada tahun 210 H, ia beserta ibu dan saudaranya menunaikan ibadah haji. Imam al-Bukhārī tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu melalui para Fuqaha' dan Muḥaddisin. Kemudian ia bermukim di Madinah dan menyusun kitab "*at-Tārikh al-Kabīr*". Pada masa mudanya ia berhasil menghafalkan 70.000 hadis dengan seluruh sanadnya. Dalam memnuntut ilmu ia pergi untuk menemui para Muhaddisin hingga ke Bagdad, Basrah, Kufah, Mekah, Syam, Asyqala, dan Mesir.

Imam Muslim

Nama lengkap beliau adalah *Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusairī an-Naisabūrī.* Ia melawat ke Hijaz, Iraq, Syiria, dan Mesir untuk mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Yahya ibn Yahya an-Naisabūrī, Aḥmad ibn Ḥambal, Isḥaq ibn Raḥawaih, dan Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabi, serta Imam Bukhari.

Dijelaskan oleh Abū 'Abdillah, Muhammad ibn Ya'qūb, bahwa tatkala al-Bukhārī berdiam di Naisabūrī, imam Muslim sering mengunjunginya tetapi setelah terjadi perselisihan paham antara Muhammad ibn Yahya dengan al- Bukhārī, al-Bukhārī meninggalkan kota tersebut dan murid-muridnya pun ikut meninggalkannya, kecuali imam Muslim, sekalipun Muhammad ibn Yahya tidak menyukai Muslim menemui majlis al- Bukhārī.

Para ulama mengatakan bahwa kitab Muslim adalah kitab kedua setelah kitab al- Bukhārī. Imam Muslim dilahirkan pada tahun 206 H dan wafat di an-Naisabūrī pada tahun 261 H.

Imam Ahmad ibn Hambal

Nama lengkap Imam Aḥmad ibn Ḥambal adalah Abū ‘Abdullah Aḥmad ibn Muḥammad ibn al-Hilal al-Syaibani. Lahir di Bagdad pada bulan Rabi’ul Awal tahun 164 H atau 780 M. Beliau memulai belajar dengan menghafal Al-Qur’an, kemudian belajar bahasa arab, Hadis, sejarah Nabi dan sejarah sahabat, serta para tabi’in.

Dengan talenta yang ia miliki itu, Imam Aḥmad bin Ḥambal telah melahirkan suatu kitab yang dikenal dengan Musnad Aḥmad Ḥambali. Beliau wafat di Bagdad pada usia 77 tahun, tepatnya pada tahun 241 H/855 M, pada pemerintahan Khalifah al-Wasīq.

Doc. Muhammad Syahrur

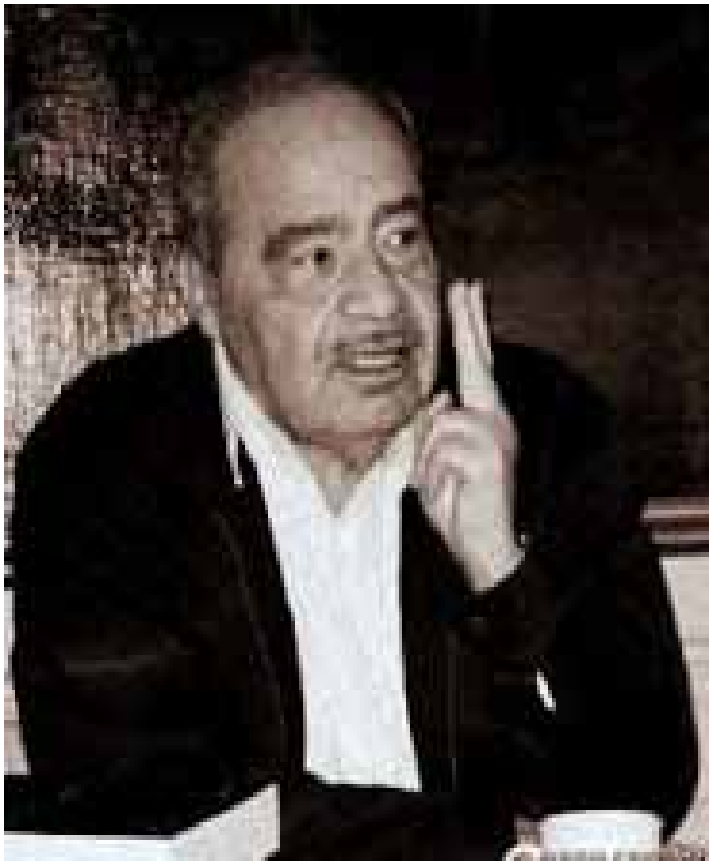

CURRICULUM VITAE

DATA DIRI

Nama	: Asral Fuadi
Tempat/Tgl Lahir	: Lasi/1 September 1988
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat asal	: Lasi Tuo, Kec. Candung, Kab. Agam, Sumatera Barat
Alamat di Yogyakarta	: Surau Tuo, Jln. Timoho, Gng. Gading No. 22 B Ngentak Sapen, Sleman, Yogyakarta.
Telpon/E-mail	: 082326609434/malano.fuadi@gmail.com

ORANG TUA

Ayah	: Nazaruddin
Ibu	: Daliyus

PENDIDIKAN FORMAL

- SDN 34 Sitapung, tamat 2002
- M.Ts. P.P Tarbiyah Islamiyah Candung, tamat 2006
- MA. P.P Tarbiyah Islamiyah Candung, tamat 2009
- Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sampai sekarang.

PENGALAMAN ORGANISASI

- OSTI/OSIS MTI Candung, Agam, Sumatera Barat
- Forum Diskusi Surau Tuo Institute, Yogyakarta
- Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah Dan Hukum
- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kom-Fak Syari'ah dan Hukum
- Ikatan Mahasiswa Minang (IMAMI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta